

PENGECUALIAN

ASURANSI JIWA KREDIT TETAP

Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat Asuransi Jiwa Kredit tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya peristiwa Meninggal Dunia, secara langsung atau tidak langsung, diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali percobaan tersebut dilakukan setelah 1 (satu) Tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi;
- b. Keikutsertaan atas tindakan yang tidak sah atau tindak kriminal atau Tertanggung bertindak melawan hukum negara dimana tindakan tersebut dilakukan;
- c. Penggunaan pesawat terbang kecuali dalam penerbangan pesawat terbang penumpang terjadwal;
- d. Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik dinyatakan maupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan atau kerusuhan sipil;
- e. Pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer atau polisi sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi/SPA;
- f. Penggunaan obat terlarang atau alkohol, kecuali jika terbukti bahwa obat atau alkohol tersebut digunakan atas petunjuk dokter;
- g. Dalam hal Tertanggung meninggal akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan pertanggungjawaban maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau

h. Baik langsung atau tidak langsung, meninggal dunia sebagai akibat dari Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau infeksi karena Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Manfaat Meninggal Dunia atau Cacat Total dan Tetap Manfaat Asuransi Jiwa Kredit tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya peristiwa Meninggal Dunia atau Cacat Total dan Tetap, secara langsung atau tidak langsung, diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Keikutsertaan dalam tindakan yang tidak sah atau tindak kriminal atau Tertanggung bertindak melawan hukum negara dimana tindakan tersebut dilakukan;

b. Penggunaan pesawat terbang kecuali dalam penerbangan pesawat terbang penumpang terjadwal;

c. Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik dinyatakan maupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan atau kerusuhan sipil;

d. Pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer atau polisi sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi/SPA;

e. Penggunaan obat terlarang atau alkohol, kecuali jika terbukti bahwa obat atau alkohol tersebut digunakan atas petunjuk dokter; atau

f. Akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungannya maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga.

Pengecualian di bawah ini berlaku khusus untuk Meninggal Dunia

a. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggalnya

Tertanggung, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal mulai berlakunya asuransi; atau

b. Baik langsung atau tidak langsung, meninggal dunia sebagai akibat dari Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau infeksi karena Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Pengecualian dibawah ini berlaku khusus untuk Cacat Total dan Tetap/TPD

a. Luka yang dibuat sendiri oleh Tertanggung; atau

b. Kondisi kesehatan yang sudah ada dan terjadi selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Tanggal berlakunya Asuransi dimana Tertanggung telah mendapat atau selayaknya mendapat perawatan medis, diagnosa, konsultasi atau pengobatan, kecuali bila Tertanggung telah mendapat pertanggungangan berdasarkan Polis selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. Dalam hal pengecualian untuk Cacat Total dan Tetap/TPD ini, ketentuan tambahan tidak berlaku

Pengecualian tersebut dapat disesuaikan dengan profil risiko kredit yang dipertanggungkan, namun tidak mengurangi atau merugikan konsumen dan kelangsungan perusahaan.